



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Rofiq Alias Si Dul Bin Sayo Ismoyo Alm
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sukosono RT 08 RW 02, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu / Sopir

Terdakwa Abdul Rofiq Alias Si Dul Bin Sayo Ismoyo Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa Abdul Rofiq Alias Si Dul Bin Sayo Ismoyo Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa Abdul Rofiq Alias Si Dul Bin Sayo Ismoyo Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Khunzari Bin Kasmudi Alm

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 32/22 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sukosono RT 09 RW 03 Kec. Kedung, Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Khunzari Bin Kasmudi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022

Terdakwa Muhammad Khunzari Bin Kasmudi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa Muhammad Khunzari Bin Kasmudi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa Muhammad Khunzari Bin Kasmudi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : M. Syarif Hidayatullah Bin Sudarno
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 22/26 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sukosono RT 09 RW 03 Kec. Kedung, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tukang Amplas

Terdakwa M. Syarif Hidayatullah Bin Sudarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa M. Syarif Hidayatullah Bin Sudarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa M. Syarif Hidayatullah Bin Sudarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno masing-masing dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 1. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 7. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ri bu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);dinyatakan dirampas untuk negara;
 9. kartu remi full house yang jumlahnya sudah tidak lengkap jumlahnya.
- dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno, Sdr. Nur Alim (DPO), Sdr. Ahmad Nuryadin (DPO), pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat diteras rumah Sdr. Nur Alim yang terletak Ds. Sukosono RT 7 RW 2, Kec. Kedung, Kab. Jepara atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, “tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari anggota Polsek Kedung yang melakukan kegiatan Patroli pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, dan saat melintas di jalan kampung Ds. Sukosono RT 7 RW 2, Kec. Kedung, Kab. Jepara melihat Terdakwa I Abdul Rofiq, Terdakwa II Muhammad Khunzari, Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah, Sdr. Nur Alim (DPO), Sdr. Ahmad Nuryadin (DPO) sedang duduk melingkar diteras rumah Sdr. Nur Alim sedang melakukan aktifitas judi kartu sehingga anggota Polsek Kedung yang melintas langsung turun dan mendatangi lokasi rumah tersebut, namun pada saat anggota Polsek Kedung menuju lokasi terdapat 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu Sdr. Nur Alim (DPO) dan Sdr. Ahmad Nuryadin (DPO), sedangkan Terdakwa I Abdul Rofiq, Terdakwa II Muhammad Khunzari, Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah dapat diamankan beserta barang bukti:

- 1) dilokasi penangkapan berupa uang sejumlah Rp.4000,- (empat ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan kartu remi full house yang jumlahnya sudah tidak lengkap lagi;
 - 2) dari Terdakwa I Abdul Rofiq berupa uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3) dari Terdakwa II Muhammad Khunzari berupa uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4) dari Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa dari diamankannya para Terdakwa diketahui Terdakwa I Abdul Rofiq, Terdakwa II Muhammad Khunzari, Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah, Sdr. Nur Alim (DPO), Sdr. Ahmad Nuryadin (DPO) telah melakukan permainan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu dengan nama "Jemek" dengan sarana kartu remi Fullhouse dan masing-masing mempertaruhkan sejumlah uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Kegiatan tersebut telah dimulai sejak pukul 01.30 wib, dengan cara:

- 1) setelah dibagikan kartu, peserta yang bermain yang nilai angka total dari pembagian 3 (tiga) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) maka otomatis akan menjadi bandar dan menjadi pemenangnya dan uang yang dipertaruhkan menjadi miliknya;
- 2) selanjutnya bagi bandar yang nilainya kebetulan sama tinggi dengan peserta lain maka bandar yang menjadi pemenangnya;
- 3) jika terdapat sesama peserta yang nilainya sama tinggi sedangkan bandar nilainya dibawahnya maka bandar akan membayar peserta yang nilainya sama tinggi, sedangkan uang taruhan yang ada ditengah pemain tetap berada ditempatnya dan ditambah uang taruhan dari peserta yang nilainya rendah.

sehingga tidak dapat dipastikan peserta akan terus menerus menjadi bandar dan mendapat untung sejumlah uang, karena peserta juga dapat mengalami kerugian karena digantungkan pada pembagian kartu yang diterima masing-masing peserta sehingga permainan judi jemek tidak dapat ditebak dan bersifat untung-untungan yang didasarkan pada perolehan kartunya;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

a t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno, Sdr. Nur Alim (DPO), Sdr. Ahmad Nuryadin (DPO), pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat diteras rumah Sdr. Nur Alim yang terletak Ds. Sukosono RT 7 RW 2, Kec. Kedung, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari anggota Polsek Kedung yang melakukan kegiatan Patroli pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, dan saat melintas di jalan kampung Ds. Sukosono RT 7 RW 2, Kec. Kedung, Kab. Jepara melihat Terdakwa I Abdul Rofiq, Terdakwa II Muhammad Khunzari, Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah, Sdr. Nur Alim (DPO), Sdr. Ahmad Nuryadin (DPO) sedang duduk melingkar diteras rumah Sdr. Nur Alim sedang melakukan aktifitas judi kartu sehingga anggota Polsek Kedung yang melintas langsung turun dan mendatangi lokasi rumah tersebut, namun pada saat anggota Polsek Kedung menuju lokasi terdapat 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu Sdr. Nur Alim (DPO) dan Sdr. Ahmad Nuryadin (DPO), sedangkan Terdakwa I Abdul Rofiq, Terdakwa II Muhammad Khunzari, Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah dapat diamankan beserta barang bukti:
 - 1) dilokasi penangkapan berupa uang sejumlah Rp.4000,- (empat ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan kartu remi full house yang jumlahnya sudah tidak lengkap lagi;
 - 2) dari Terdakwa I Abdul Rofiq berupa uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3) dari Terdakwa II Muhammad Khunzari berupa uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4) dari Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa dari diamankannya para Terdakwa diketahui Terdakwa I Abdul Rofiq, Terdakwa II Muhammad Khunzari, Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah, Sdr. Nur Alim (DPO), Sdr. Ahmad Nuryadin (DPO) telah melakukan permainan kartu dengan nama “Jemek” dengan sarana kartu remi Fullhouse dan masing-masing mempertaruhkan sejumlah uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Kegiatan tersebut telah dimulai sejak pukul 01.30 wib, dengan cara:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) setelah dibagikan kartu, peserta yang bermain yang nilai angka total dari pembagian 3 (tiga) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) maka otomatis akan menjadi bandar dan menjadi pemenangnya dan uang yang dipertaruhkan menjadi miliknya;
- 2) selanjutnya bagi bandar yang nilainya kebetulan sama tinggi dengan peserta lain maka bandar yang menjadi pemenangnya;
- 3) jika terdapat sesama peserta yang nilainya sama tinggi sedangkan bandar nilainya dibawahnya maka bandar akan membayar peserta yang nilainya sama tinggi, sedangkan uang taruhan yang ada ditengah pemain tetap berada ditempatnya dan ditambah uang taruhan dari peserta yang nilainya rendah.

sehingga tidak dapat dipastikan peserta akan terus menerus menjadi bandar dan mendapat untung sejumlah uang, karena peserta juga dapat mengalami kerugian karena digantungkan pada pembagian kartu yang diterima masing-masing peserta sehingga permainan judi jemek tidak dapat ditebak dan bersifat untung-untungan yang didasarkan pada perolehan kartunya;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Khafid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa.
 - Bahwa, bermula Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain yaitu Saksi Danu Wahyu Saputro pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, telah melakukan penangkapan thhadap Para Terdakwa.
 - Bahwa, penangkapan dilakukan di rumah Saudara Nur Alim yang beralamat di Ds. Sukosono, RT. 7/ RW. 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa dilakukan penangkapan Para Terdakwa dalam posisi duduk melingkar selepas bermain judi, dengan kartu berserakan di lantai.
 - Bahwa, telah disita dari Para Terdakwa berupa :
 1. Kartu remi merk fullhouse, yang dipergunakan bermain judi dan berserakan di lantai.
 2. .Uang dari :
 - A. Terdakwa I Abdul Rofiq sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah),
 - B. Terdakwa II Muhammad Khunzari sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah),
 - C. Terdakwa III M Syarif Hidayatullah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Para Terdakwa menerangkan selesai melakukan judi yang disebut dengan permainan Jemek, dengan cara para Terdakwa masing-masing bertaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali permainan,
 - Bahwa Para Terdakwa mempergunakan kartu fullhouse remi dibagikan masing-masing memperoleh 3 (tiga) buah kartu, selanjutnya 3 (tiga) buah kartu tersebut dijumlahkan, angka yang tertinggi lah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan semua uang yang dipertaruhkan.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Saksi Danu Wahyu Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa.
 - Bahwa, bermula Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain yaitu Saksi Mohamad Khafid pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, telah melakukan penangkapan trhadap Para Terdakwa.
 - Bahwa, penangkapan dilakukan di rumah Saudara Nur Alim yang beralamat di Ds. Sukosono, RT. 7/ RW. 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa dilakukan penangkapan Para Terdakwa dalam posisi duduk melingkar selepas bermain judi, dengan kartu berserakan di lantai.
- Bahwa, telah disita dari Para Terdakwa berupa :
 1. Kartu remi merk fullhouse, yang dipergunakan bermain judi dan berserakan di lantai.
 2. .Uang dari :
 - A. Terdakwa I Abdul Rofiq sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah),
 - B. Terdakwa II Muhammad Khunzari sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah),
 - C. Terdakwa III M Syarif Hidayatullah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa menerangkan selesai melakukan judi yang disebut dengan permainan Jemek, dengan cara para Terdakwa masing-masing bertaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali permainan,
- Bahwa Para Terdakwa mempergunakan kartu fullhouse remi dibagikan masing-masing memperoleh 3 (tiga) buah kartu, selanjutnya 3 (tiga) buah kartu tersebut dijumlahkan, angka yang tertinggi lah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan semua uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno, mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukanya.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa, penangkapan dilakukan di rumah Saudara Nur Alim yang beralamat di Ds. Sukosono, RT. 7/ RW. 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa dilakukan penangkapan dalam posisi duduk melingkar selepas bermain judi, dengan kartu berserakan di lantai.
- Bahwa, barang yang disita oleh Petugas Kepolisian berupa :
 1. Kartu remi merk fullhouse, yang dipergunakan bermain judi dan berserakan di lantai.
 2. Uang dari :
 - A. Terdakwa I Abdul Rofiq sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah),
 - B. Terdakwa II Muhammad Khunzari sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah),
 - C. Terdakwa III M Syarif Hidayatullah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa menerangkan melakukan judi yang disebut permainan Jemek, dengan cara para Terdakwa masing-masing bertaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali permainan,
- Bahwa Para Terdakwa mempergunakan kartu fullhouse remi dibagikan masing-masing memperoleh 3 (tiga) buah kartu, selanjutnya 3 (tiga) buah kartu tersebut dijumlahkan, angka yang tertinggi lah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan semua uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
7. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. kartu remi full house yang jumlahnya sudah tidak lengkap jumlahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno, telah melakukan perbuatan permainan judi.
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, yang bertempat di rumah Saudara Nur Alim yang beralamat di Ds. Sukosono, RT. 7/ RW. 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian berupa :
 1. Kartu remi merk fullhouse, yang dipergunakan bermain judi dan berserakan di lantai.
 2. Uang dari :
 - A. Terdakwa I Abdul Rofiq sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah),
 - B. Terdakwa II Muhammad Khunzari sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah),
 - C. Terdakwa III M Syarif Hidayatullah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Para Terdakwa menerangkan melakukan judi dengan cara para Terdakwa masing-masing bertaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali permainan.
- Bahwa, benar Para Terdakwa mempergunakan kartu fullhouse remi dibagikan masing-masing memperoleh 3 (tiga) buah kartu, selanjutnya 3 (tiga) buah kartu tersebut dijumlahkan, angka tertinggi yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan semua uang yang dipertaruhkan, sedangkan yang nilai rendah maka harus menyerahkan uang yang dipertaruhkannya.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,
3. kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang memiliki nama Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Para Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut dapat diketahui bila Para Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diketahui Para Terdakwa telah dewasa serta bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang tidak berkebutuhan khusus, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2. diatur secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ikut serta main judi di



tempat yang dapat dikunjungi umum, hal tersebut atas pertimbangan bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, yang bertempat di rumah seseorang bernama Nur Alim yang beralamat di Ds. Sukosono, RT. 7/ RW. 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno telah melakukan perbuatan permainan dengan menggunakan kartu remi.

Menimbang, dalam permainan dimaksud Para Terdakwa menyerahkan uang masing masing Rp 2.000,-, dan selanjutnya masing masing diberikan 3 kartu dan dari 3 kartu yang diterima dijumlahkan angka yang ada, dengan ketentuan bagi salah satu Terdakwa yang memiliki jumlah angka paling besar merupakan pemenang dan memperoleh uang yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa yang memiliki kartu remi dengan jumlah angka rendah, maka dinyatakan sebagai pemain yang kalah dan harus menyerahkan uang taruhannya.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dipertimbangkan, bahwa permainan dengan menggunakan kartu remi dengan masing masing Terdakwa meletakkan uang Rp 2.000,- selanjutnya dibagikan masing masing 3 helai kartu dan yang kemudian dijumlahkan angkanya. Bagi Terdakwa yang memiliki jumlah angka paling besar dinyatakan sebagai pemenang berhak mengambil semua jumlah uang yang dipertaruhkan, sedangkan yang memiliki jumlah angka rendah maka akan kehilangan uang yang dipertaruhkan sedangkan hal tersebut tidak dapat dipastikan siapa akan yang menang dan kalah.

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dan yang kalah, maka permainan dimaksud bersifat tidak pasti atau untung untungan.

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai sarana adanya syarat yang harus diikuti Para Terdakwa serta memiliki sifat tidak pasti atau untung untungan, selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut dapat dikwalifikasikan Para Terdakwa telah ikut serta main judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Terdakwa melakukan permainan judi bertempat di rumah seseorang yang bernama Nur Alim yang beralamat di Ds. Sukosono, RT. 7/ RW. 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dapat diketahui, bahwa siapapun warga masyarakat secara umum dapat berkunjung datang pada tempat dimaksud.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Para Terdakwa telah ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Ad.3. adalah suatu tempat tertentu telah memiliki ijin untuk melakukan permainan perjudian.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, permainan perjudian dilakukan Para Terdakwa di tempat berupa rumah milik warga masyarakat yang bernama Nur Alim yang beralamat di Ds. Sukosono, RT. 7/ RW. 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tempat tinggal Nur Alim tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian, maka Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno, telah melakukan perbuatan ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum yang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kartu remi full house dengan jumlah sudah tidak lengkap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan.

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 7) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ri bu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan maupun pemberantasan permainan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Para Teradakwa berusia relative muda, tergolong usia produktif.
- Perbuatan Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk segera merubah perilakunya menjadi baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Rofiq alias Si Dul bin Sayo Ismoyo (alm.), Terdakwa II Muhammad Khunzari bin Kasmudi (alm.), Terdakwa III M. Syarif Hidayatullah bin Sudarno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan 26 (dua puluh enam) hari.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - 7) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ri bu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
- 9) Kartu remi merk full house,
Dimusnahkan
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul masing
masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kuku Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Danardono, S.H.

Ttd.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.